



PUTUSAN
Nomor 55/Pid.B/2021/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana secara elektronik dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SALMAN Bin BAKRI;

Tempat lahir : Bulukumba;

Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/30 Maret 1979;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Polenga Kecamatan Watubangga
Kabupaten Kolaka dan atau Desa Balibo
Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba
Provinsi Sulawesi Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap tanggal 10 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Asril Jaya, S.H. berdasarkan penetapan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Kka tanggal 23 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor : 55/Pid.B/2021/PN Kka tanggal 15 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Penetapan Majelis Hakim Nomor : 55/Pid.B/2021/PN Kka tanggal 15 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

□ Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Salman Bin Bakri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP dalam Dakwaan Tunggul Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Salman Bin Bakri dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos berkeri warna biru.
 - 1 (satu) buah celana panjang kain warna merah.
 - 1 (satu) bilah pisau badik yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang dari hulu ke ujung \pm 33 cm lebar paling lebar \pm 2,5 cm salah satu sisinya tajam, ujung besinya runcing, gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat tua kehitaman dan warangkanya terbuat dari kayu berwarna coklat tua dan dililit lakban.
 - 1 (satu) buah celana panjang levis warna biru tuaDirampas Untuk Dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberi keringanan hukuman dengan alasan : Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SALMAN bin BAKRI pada hari Jum'at tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 17.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di Desa Tinggo Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, "dengan sengaja merampas nyawa orang lain", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 10.00 wita, terdakwa SALMAN bin BAKRI berjalan kaki menuju ke Desa Tinggo dengan membawa sebilah pisau badik yang di selipkan di pinggang kiri terdakwa SALMAN bin BAKRI, pada saat berjalan, terdakwa SALMAN bin BAKRI mulai ragu jalan yang terdakwa SALMAN bin BAKRI lalui apakah benar jalan menuju ke Desa Tinggo atau bukan, sesaatnya di perjalanan terdakwa SALMAN bin BAKRI melihat korban BAHARUDDIN Alias BAHAR melintas, selanjutnya terdakwa SALMAN bin BAKRI memberhentikan dan bertanya kepada korban BAHARUDDIN Alias BAHAR "bos, benar ini jalan ke tinggo ?" (sambil menunjuk jalan), kemudian korban BAHARUDDIN Alias BAHAR turun dari motor dan marah-marah dengan mengatakan "apa ko tanya-tanya telaso, sering ji sa liat ko di atas, tanya-tanya jalan lagi, bodo kau", pada saat itu juga korban BAHARUDDIN Alias BAHAR hendak mencabut parangnya, kemudian terdakwa SALMAN bin BAKRI mencoba untuk mendorong tangan korban BAHARUDDIN Alias BAHAR agar parangnya tidak tercabut, dan terdakwa SALMAN bin BAKRI mengatakan "jangan ki begitu, kita mau parangi saya kah ?" dan Korban BAHARUDDIN Alias BAHAR kembali hendak mencabut parangnya, kemudian terdakwa SALMAN bin BAKRI mengambil pisau badik dari pinggang sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan, dan tangan kiri terdakwa SALMAN bin BAKRI memegang sarung/warangka badik, hingga pada saling berhadapan – hadapan, kemudian terdakwa SALMAN bin BAKRI langsung menikam/mengarahkan pisau Badik ketubuh Korban BAHARUDDIN alias BAHAR, dan korban BAHARUDDIN alias BAHAR menangkis dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian terdakwa SALMAN bin BAKRI tetap menusuk-nusukkan pisau badik tersebut ketubuh (bagian perut) korban BAHARUDDIN alias BAHAR, setelah itu korban BAHARUDDIN alias BAHAR mencoba berlari menyamping dan terdakwa SALMAN bin BAKRI kembali mengarahkan pisau badik hingga mengenai lengan kanan korban BAHARUDDIN alias BAHAR, sampai akhirnya korban BAHARUDDIN Alias BAHAR terjatuh dan bersandar dipagar, kemudian terdakwa SALMAN bin BAKRI mendekatinya, kemudian korban mengangkat kedua tangan dan paha

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kirinya sambil bersuara kesakitan, kemudian terdakwa SALMAN bin BAKRI kembali mengarahkan pisaunya ke Korban BAHARUDDIN Alias BAHAR kemudian mengenai paha kiri korban BAHARUDDIN alias BAHAR, kemudian terdakwa SALMAN bin BAKRI kembali mengarahkan/menikam pisau ke perut korban BAHARUDDIN alias BAHAR sebanyak satu kali.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana dijelaskan dalam hasil Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Tanggetada Nomor : 445 / 0150/PTT/VSM/II/2021 tanggal 08 Januari 2021 oleh dr. SHARI UTAMI IKAWATI selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Tersebut yaitu korban BAHARUDDIN Alias BAHAR Ditemukan luka sesuai benda tajam pada beberapa bagian tubuh korban dengan rincian :
Pemeriksaan Pada Bagian Luka sebelah kanan tampak depan
 - a. Tampak dua luka terbuka pada daerah dada kanan :
 - o Panjang luka 3 cm, Lebar 0,5 cm
 - o Panjang Luka 2 cm, Lebar 0,5 cm
 - b. Tampak luka terbuka di bagian lengan kanan bawah panjang 7 cm, Lebar Luka 3 cm dengan kedalaman 1 cm
 - c. Tampak luka terbuka dengan tampak usus dibawah perut diatas selangkangan kanan, panjang 6 cm, Lebar 3 cm, kedalaman 2 cm
 - d. Tampak luka terbuka dibagian testis sebelah kanan, panjang luka 6 cm, Lebar luka 4 cm, kedalaman 0,5 cm

Pemeriksaan pada bagian luka sebelah kiri tampak depan

- a. Tampak luka terbuka pada dada kiri dibawah payudara , panjang 4,5 cm, Lebar 2,2 cm dengan kedalaman 0,6 cm
- b. Tampak luka terbuka pada perut kiri atas, Panjang luka 2,5 cm, Lebar Luka 0,5 cm, dengan kedalaman 0,4 cm
- c. Tampak dua luka terbuka pada perut kiri bawah :
 - o Luka pertama, panjang luka 4,7 cm, lebar luka 2 cm, dengan kedalaman 0,4 cm
 - o Luka kedua, panjang luka 3,5 cm, lebar luka 0,5 cm dengan kedalaman 0,3 cm
- d. Tampak tiga luka terbuka pada paha kiri :
 - o Luka pertama pada paha kiri atas, panjang luka 14 cm, lebar luka 5,6 cm, dengan kedalaman 2,5 cm
 - o Luka kedua pada paha kiri bawah, panjang luka 3,5 cm, lebar luka 1 cm, dengan kedalaman 0,5 cm
 - o Luka ketiga pada paha kiri bagian dalam , panjang luka 5,5 cm, lebar luka 3,2 cm dengan kedalaman 4 cm

Pemeriksaan pada bagian luka sebelah kanan tampak belakang

- a. Tampak luka terbuka pada lengan bagian dalam, panjang luka 4 cm, lebar luka 1 cm dengan kedalaman 2 cm
- b. Tampak luka terbuka pada lengan kanan atas, panjang luaka 5 cm, lebar luka 2,2 cm, dengan kedalaman 2 cm
- c. Tampak dua buah luka terbuka pada pinggang kanan belakang :

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Luka pertama pada pinggang kanan atas, panjang luka 3,5 cm, lebar luka 1 cm dengan kedalaman 0,4 cm
- o Luka kedua pada pinggang kanan bawah, panjang luka 4 cm, lebar luka 1 cm dengan kedalaman 0,5 cm

Pemeriksaan pada bagian luka sebelah kiri tampak belakang

- a. Tampak luka terbuka pada bokong sebelah kiri, panjang luka 4,3 cm, Lebar luka 1 cm dengan kedalaman 0,5 cm
- b. Tampak dua luka terbuka pada paha kiri belakang :
 - o Luka pertama pada paha kiri belakang atas, panjang luka 10 cm, lebar luka 4,5 cm, dengan kedalaman 5 cm
 - o Luka kedua pada paha kiri belakang bawah, Panjang luka 6 cm, Lebar luka 5,5 cm, dengan kedalaman 2,5 cm
- c. Tampak luka terbuka pada betis sebelah kiri belakang atas, panjang luka 4 cm, lebar luka 3,7 cm dengan kedalaman 0,8 cm
- d. Tampak luka terbuka pada betis sebelah kiri belakang bawah, panjang luka 6 cm, lebar luka 3,7 cm;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nanna Binti Ramang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penikaman yang mengakibatkan kematian terhadap suami Saksi yang bernama Baharuddin Alias Bahar dan pelakunya adalah terdakwa Salman;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekitar pukul 17.30 Wita di pinggir Jalan Desa Tinggo Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa penikaman tersebut;
 - Bahwa berawal pada hari itu sekitar pukul 16.00 Wita Saksi bersama dengan suami Saksi (Alm. Baharuddin Alias Bahar) berada di rumah saksi. Selanjutnya pukul 17.00 Wita suami Saksi pergi membawa kayu gamal di kebun dengan mengendarai sepeda motor. Ketika hari sudah malam Baharuddin Alias Bahar belum pulang sehingga Saksi bersama dengan ayah Saksi dan anak saksi pergi mencari Baharuddin Alias Bahar di kebun kami di desa Polenga kemudian di perjalanan kami menemukan suami Saksi

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Baharuddin Alias Bahar) terbaring dekat pagar dengan kondisi tubuh penuh luka;

- Bahwa selanjutnya Saksi dengan dibantu warga sekitar membawa suami Saksi ke rumah sakit akan tetapi saat itu kondisinya telah meninggal dunia;
- Bahwa tidak ada masalah sebelumnya antara suami saksi dengan terdakwa Salman;
- Bahwa yang Saksi lihat di tubuh suami Saksi ada 4 luka bekas tikaman yakni di bagian dekat siku tangan kanan, luka pada perut, lengan tangan kanan belakang, dan luka pada paha bagian kiri;
- Bahwa barang bukti pakaian adalah benar pakaian suami Saksi ketika pergi membawa kayu gamal ke kebun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Aliaspar Alias Andu Bin Tawile, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pembunuhan dengan pelaku adalah terdakwa Salman sedangkan korbannya adalah Baharuddin Alias Bahar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 namun Saksi tidak mengetahui waktunya, bertempat di pinggir Jalan Desa Tinggo Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 12.30 Wita Saksi baru saja pulang dari pasar kemudian datang Terdakwa kemudian masuk kedalam rumah Saksi dan membuang badihnya. Kemudian Saksi dan Terdakwa cerita-cerita di dalam rumah dan Saksi memberikan makanan dan minuman kepada Terdakwa. Setelah itu sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa meminta diantar pulang ke Desa Polenga lalu Saksi mengantarnya pulang dengan menggunakan sepeda motor, namun diperjalanan Saksi dan Terdakwa dihentikan oleh petugas kepolisian lalu Terdakwa diamankan petugas kepolisian dan Saksi disampaikan oleh petugas bahwa Terdakwa merupakan tersangka pembunuhan terhadap Baharuddin;
- Bahwa Terdakwa tidak membawa badi ketika Saksi mengantarnya pulang;
- Bahwa Terdakwa tidak cerita bahwa ia telah membunuh, hanya saja ketika Terdakwa datang kerumah Saksi, Terdakwa dalam keadaan pusing dan langsung terbaring;
- Bahwa Badi Terdakwa ditemukan di bawah kasur dirumah saksi setelah 3 (tiga) jam lamanya dicari bersama anggota polisi;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa menyimpan badi di bawah kasur dirumah Saksi;
- Bahwa pada malam Sabtu Saksi melihat di media sosial bahwa ada pembunuhan di jalan di Desa Tinggo;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) sebagai berikut:

Visum Et Repertum Nomor : 445/0150/PTT/VSM/II/2021 tanggal 8 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Shari Utami Ika Wati, Dokter pada UPTD Puskesmas Tanggetada dengan hasil pemeriksaan terhadap Baharuddin sebagai berikut:

Korban dibawa dalam keadaan meninggal;

Pemeriksaan pada bagian luka sebelah kanan tampak depan

Tampak dua luka terbuka pada daerah dada kanan :

Luka pertama : panjang luka 3 cm, lebar 0,5 cm;

Luka kedua : panjang luka 2 cm, lebar 0,5 cm;

Tampak luka terbuka di bagian lengan kanan bawah, panjang 7 cm, lebar 3 cm, kedalaman 1 cm;

Tampak luka terbuka dengan tampak usus dibawah perut di atas selangkangan kanan, panjang 6 cm, lebar 3 cm, kedalaman 2 cm;

Tampak luka terbuka di bagian testis sebelah kanan, panjang 6 cm, lebar luka 4 cm, kedalaman 0,3 cm;

Pemeriksaan pada bagian luka sebelah kiri tampak depan:

Tampak luka terbuka pada dada kiri dibawah payudara, panjang 4,5 cm, lebar 2,2 cm, kedalaman 0,6 cm;

Tampak luka terbuka pada perut kiri atas, panjang 2,5 cm, lebar 0,5 cm, kedalaman 0,4 cm;

Tampak dua luka terbuka pada perut kiri bawah :

Luka pertama, panjang 4,7 cm, lebar 2 cm, kedalaman 0,4 cm

Luka kedua, panjang 3,5 cm, lebar 0,5 cm, kedalaman 0,3 cm;

Tampak tiga luka terbuka pada paha kiri :

Luka pertama pada paha kiri atas, panjang 14 cm, lebar 5,6 cm, kedalaman 2,5 cm;

Luka kedua pada paha kiri bawah, panjang 3,5 cm, lebar 1 cm, kedalaman 0,5 cm;

Luka ketiga pada paha kiri bagian dalam, panjang luka 5,5 cm, lebar 3,2 cm, kedalaman 4 cm;

Pemeriksaan pada bagian luka sebelah kanan tampak belakang:

Tampak luka terbuka pada lengan kanan bagian dalam, panjang 4 cm, lebar 1 cm, kedalaman 2 cm;

Tampak luka terbuka pada lengan kanan atas, panjang 5 cm, lebar 2,2 cm, kedalaman 2 cm;

Tampak dua buah luka terbuka pada pinggang kanan belakang :

Luka pertama pada pinggang kanan atas, panjang 3,5 cm, lebar 1 cm, kedalaman 0,4 cm;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka kedua pada pinggang kanan bawah, panjang 4 cm, lebar 1 cm, kedalaman 0,5 cm;

Pemeriksaan pada bagian luka sebelah kiri tampak belakang:

- Tampak luka terbuka pada bokong sebelah kiri, panjang 4,3 cm, lebar 1 cm, kedalaman 0,5 cm;
- Tampak dua luka terbuka pada paha kiri belakang :
 - Luka pertama pada paha kiri belakang atas, panjang 10 cm, lebar 4,5 cm, kedalaman 5 cm
 - Luka kedua pada paha kiri belakang bawah, panjang 6 cm, lebar 5,5 cm, kedalaman 2,5 cm;
- Tampak luka terbuka pada betis sebelah kiri belakang atas, panjang 4 cm, lebar 3,7 cm, kedalaman 0,8 cm;
- Tampak luka terbuka pada betis sebelah kiri belakang bawah, panjang 6 cm, lebar 3,7 cm;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena masalah pembunuhan;
- Bahwa pelaku pembunuhan tersebut adalah Terdakwa sedangkan korbannya adalah Baharuddin Alias Bahar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekitar pukul 17.30 Wita di pinggir Jalan Desa Tinggo Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka;
- Bahwa Terdakwa membunuh Baharuddin dengan cara menikam Baharuddin menggunakan sebilah badik yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi berapa kali tikaman;
- Bahwa berawal pada hari itu Terdakwa dari Desa Polenga berjalan kaki melewati jalan kebun menuju ke Desa Tinggo untuk memetik sayur di kebun Nasir. Diperjalanan Terdakwa bertemu dengan Baharuddin (korban) yang berada di atas sepeda motor, kemudian Terdakwa bertanya "bos, benar ini jalan ke desa Tinggo" lalu Baharuddin menjawab "kenapa kotanya tai laso, seringji sa liat ko di atas, tanya-tanya jalan lagi bodo kau" lalu Baharudin turun dari motornya dan mau mencabut parangnya tapi Terdakwa tahan sambil mengatakan "*janganki begitu, kita mau parangi saya kah, saya tanya baik-baikji*" kemudian Baharuddin kembali menarik parangnya tetapi Terdakwa lebih dulu menikam beberapa kali bagian tubuh Baharuddin sebelum ia berhasil mencabut parangnya, hingga akhirnya Baharuddin terjatuh dan bersandar di pinggir pagar, kemudian Terdakwa mendekati Baharuddin tetapi Baharuddin mengangkat kedua tangan dan kakinya sehingga Terdakwa menikam bagian paha Baharuddin, selanjutnya Terdakwa menikam bagian perut Baharuddin;
- Bahwa Terdakwa menikam Baharuddin di bagian dada, perut, lengan, paha, pinggang dan betis;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikam Baharuddin, Terdakwa pergi ke rumah kebun milik Om Terdakwa yang bernama Safarudin lalu bermalam 2 (dua) malam di rumah kebun tersebut kemudian pada hari Minggu pagi Terdakwa pergi kerumah saksi Aspar alias Andu;
- Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan Baharuddin, Baharuddin masih hidup dan sempat meminta tolong;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Baharuddin sebelumnya;
- Bahwa setelah melakukan penikaman, badik Terdakwa tersebut Terdakwa bersihkan sebelum sampai di rumah kebun Safaruddin kemudian badik tersebut Terdakwa simpan di rumah saksi Aspar alias Andu;
- Bahwa Terdakwa membawa badik tersebut karena badik tersebut biasa Terdakwa gunakan di kebun untuk memotong dahan merica;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di atas motor ketika diantar pulang oleh saksi Aspar Alias Andu;
- Bahwa Terdakwa menikam Baharuddin berkali-kali karena Baharuddin melawan;
- Bahwa barang bukti berupa baju kaos warna biru dan celana panjang warna merah merupakan pakaian yang digunakan Baharuddin saat itu;
- Bahwa barang bukti berupa badik dan celana panjang levis warna biru adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan saat itu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju kaos berkerah warna biru;
- 1 (satu) buah celana panjang kain warna merah;
- 1 (satu) bilah pisau badik yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang dari hulu ke ujung \pm 33 cm lebar paling lebar \pm 2,5 cm salah satu sisinya tajam, ujung besinya runcing, gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat tua kehitaman dan warangkanya terbuat dari kayu berwarna coklat tua dan dililit lakban;
- 1 (satu) buah celana panjang levis warna biru tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekitar pukul 17.30 Wita di pinggir Jalan Desa Tinggo Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka, Terdakwa menikam Baharuddin menggunakan badik;
- Bahwa benar berawal pada hari itu Terdakwa dari Desa Polenga berjalan kaki melewati jalan kebun menuju ke Desa Tinggo untuk memetik sayur di kebun Nasir, dan di perjalanan Terdakwa bertemu dengan Baharuddin yang sedang berada di atas sepeda motor, kemudian Terdakwa bertanya "bos, benar ini jalan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke desa Tinggo” namun Baharuddin menjawab “kenapa kotanya tai laso, seringji sa liat ko di atas, tanya-tanya jalan lagi bodo kau” sambil turun dari sepeda motor dan akan mencabut parang, yang kemudian Terdakwa mengatakan “jangan ki begitu, kita mau parangi saya kah, saya tanya baik-baikji” kemudian Baharuddin kembali menarik parangnya tetapi Terdakwa lebih dulu menikam beberapa kali bagian tubuh Baharuddin sebelum ia berhasil mencabut parang, hingga akhirnya Baharuddin terjatuh dan bersandar di pinggir pagar, kemudian Terdakwa mendekati Baharuddin tetapi Baharuddin mengangkat kedua tangan dan kaki Baharuddin sehingga Terdakwa menikam bagian paha Baharuddin, selanjutnya menikam bagian perut Baharuddin;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Baharuddin mengalami luka sebagai berikut:
- Dua luka terbuka pada daerah dada kanan dengan ukuran panjang 3 cm, lebar 0,5 cm dan panjang 2 cm, lebar 0,5 cm,
 - Luka terbuka di bagian lengan kanan bawah dengan ukuran panjang 7 cm, lebar 3 cm, kedalaman 1 cm;
 - Luka terbuka dengan tampak usus di bawah perut di atas selangkangan kanan, dengan ukuran panjang 6 cm, lebar 3 cm, kedalaman 2 cm;
 - Luka terbuka di bagian testis sebelah kanan, dengan ukuran panjang 6 cm, lebar luka 4 cm, kedalaman 0,3 cm;
 - Luka terbuka pada dada kiri dibawah payudara, dengan ukuran panjang 4,5 cm, lebar 2,2 cm, kedalaman 0,6 cm;
 - Luka terbuka pada perut kiri atas, dengan ukuran panjang 2,5 cm, lebar 0,5 cm, kedalaman 0,4 cm;
 - Dua luka terbuka pada perut kiri bawah dengan ukuran panjang 4,7 cm, lebar 2 cm, kedalaman 0,4 cm dan panjang 3,5 cm, lebar 0,5 cm, kedalaman 0,3 cm;
 - Luka terbuka pada paha kiri atas, dengan ukuran panjang 14 cm, lebar 5,6 cm, kedalaman 2,5 cm;
 - Luka terbuka pada paha kiri bawah, dengan ukuran panjang 3,5 cm, lebar 1 cm, kedalaman 0,5 cm;
 - Luka terbuka pada paha kiri bagian dalam, dengan ukuran panjang luka 5,5 cm, lebar 3,2 cm, kedalaman 4 cm;
 - Luka terbuka pada lengan kanan bagian dalam, panjang 4 cm, lebar 1 cm, kedalaman 2 cm;
 - Luka terbuka pada lengan kanan atas, dengan ukuran panjang 5 cm, lebar 2,2 cm, kedalaman 2 cm;
 - Luka terbuka pada pinggang kanan atas, dengan ukuran panjang 3,5 cm, lebar 1 cm, kedalaman 0,4 cm;
 - Luka terbuka pada pinggang kanan bawah, dengan ukuran panjang 4 cm, lebar 1 cm, kedalaman 0,5 cm;
 - Luka terbuka pada bokong sebelah kiri, dengan ukuran panjang 4,3 cm, lebar 1 cm, kedalaman 0,5 cm;
 - Luka terbuka pada paha kiri belakang atas, dengan ukuran panjang 10 cm, lebar 4,5 cm, kedalaman 5 cm;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka terbuka pada paha kiri belakang bawah, dengan ukuran panjang 6 cm, lebar 5,5 cm, kedalaman 2,5 cm;
 - Luka terbuka pada betis sebelah kiri belakang atas, dengan ukuran panjang 4 cm, lebar 3,7 cm, kedalaman 0,8 cm;
 - Luka terbuka pada betis sebelah kiri belakang bawah, panjang 6 cm, lebar 3,7 cm;
- serta meninggal dunia pada hari itu juga di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu terdakwa Salman Bin Bakri sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dapat memberikan keterangan maupun jawaban-jawaban secara baik dan lancar, selain itu tidak ternyata pula adanya kekurangsempurnaan akal dari diri Terdakwa sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kesatu telah terpenuhi, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua “dengan sengaja” namun oleh karena Majelis Hakim menilai bahwa untuk membuktikan unsur kedua tersebut haruslah terlebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu dibuktikan perbuatan materiil dari Terdakwa sebagaimana dalam unsur ketiga "merampas nyawa orang lain", maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ketiga tersebut sebagai berikut:

Ad. 3. Unsur merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul "*Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*", Cetakan Ulang Tahun 1996 halaman 240 menyebutkan bahwa, "Kejahatan ini dinamakan 'makar mati' atau 'pembunuhan' (*doodslag*), disini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain," Dengan demikian unsur pasal ini menekankan pada akibatnya, yaitu hilangnya nyawa orang lain atau matinya orang lain itu, apa pun cara dan alat yang dipergunakan untuk itu. Namun demikian adalah menjadi hal yang maklum bahwa cara dan alat yang digunakan untuk terjadinya akibat tersebut harus mempunyai sifat mematikan menurut kebiasaannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan fakta-fakta hukum di atas terungkap bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekitar pukul 17.30 Wita di pinggir Jalan Desa Tinggo Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka, Terdakwa telah menikam Baharuddin menggunakan badik yang mengakibatkan dua luka terbuka pada daerah dada kanan, luka terbuka di bagian lengan kanan bawah, luka terbuka dengan tampak usus di bawah perut di atas selangkangan kanan, luka terbuka di bagian testis sebelah kanan, luka terbuka pada dada kiri dibawah payudara, luka terbuka pada perut kiri atas, dua luka terbuka pada perut kiri bawah, luka terbuka pada paha kiri atas, luka terbuka pada paha kiri bawah, luka terbuka pada paha kiri bagian dalam, luka terbuka pada lengan kanan bagian dalam, luka terbuka pada lengan kanan atas, luka terbuka pada pinggang kanan atas, luka terbuka pada pinggang kanan bawah, luka terbuka pada bokong sebelah kiri, luka terbuka pada paha kiri belakang atas, luka terbuka pada paha kiri belakang bawah, luka terbuka pada betis sebelah kiri belakang atas, dan luka terbuka pada betis sebelah kiri belakang bawah, serta mengakibatkan Baharuddin meninggal dunia pada hari itu juga di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga terpenuhi, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua sebagai berikut;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja

Menimbang, bahwa sesungguhnya unsur dengan sengaja ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari seseorang yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, meskipun demikian, unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, atau dengan kata lain sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang yang merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan (*Memorie Van Toelichting*), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menurut S.R. Sianturi, SH dalam bukunya ASAS-ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN PENERAPANNYA, Penerbit Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta 1996, halaman 169-175, dijelaskan bahwa dalam hukum pidana Indonesia menganut teori kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu (*kleurlos begrip*) yaitu untuk dapat dipidananya seseorang cukuplah apabila si pelaku menghendaki tindakannya itu, artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaannya (*bathin*) dengan tindakannya, tanpa diisyaratkan apakah ia menginsyafi tindakannya itu dilarang dan diancam pidana oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa dari pengertian-pengertian tersebut di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dengan sengaja menghilangkan nyawa korban Baharuddin atau tidak dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pada uraian fakta-fakta hukum di atas terungkap bahwa ternyata Terdakwa menusuk/menikam korban Baharuddin karena diawali dari Terdakwa yang bertanya kepada Baharuddin “*bos, benar ini jalan ke desa Tinggo*” namun Baharuddin menjawab “*kenapa kotanya tai laso, seringji sa liat ko di atas, tanya-tanya jalan lagi bodo kau*” sambil turun dari sepeda motor dan akan mencabut parang, yang kemudian Terdakwa mengatakan “*janganki begitu, kita mau parangi saya kah, saya tanya baik-baikji*” kemudian Baharuddin kembali menarik parangnya tetapi Terdakwa lebih dulu menikam beberapa kali bagian tubuh Baharuddin sebelum ia berhasil mencabut parang,

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa di persidangan terungkap bahwa ternyata Terdakwa menikam beberapa kali korban Baharuddin karena Terdakwa menganggap bahwa korban Baharuddin melawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah dikehendaki oleh Terdakwa dan berdasarkan pula dari tikaman/tusukan yang dilakukan yakni dilakukan dengan beberapa kali serta ada yang mengenai dada dan perut yang mana bagian-bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah merupakan bagian yang vital, dan walaupun korban Baharuddin sudah tidak berdaya (jatuh) Terdakwa tetap menusuk perut korban maka dapat disimpulkan bahwa kematian korban Baharuddin telah dikehendaki pula oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang mohon agar Terdakwa agar Terdakwa diberi hukuman yang ringan-ringannya, maka permohonan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos berkerah warna biru;
 - 1 (satu) buah celana panjang kain warna merah;
- walaupun barang bukti tersebut milik korban Baharuddin dan disita dari saksi Nanna Binti Ramang yang merupakan isteri korban namun oleh karena sudah tidak layak digunakan maka dimusnahkan;
- 1 (satu) bilah pisau badik yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang dari hulu ke ujung \pm 33 cm lebar paling lebar \pm 2,5 cm salah satu sisinya tajam, ujung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besinya runcing, gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat tua kehitaman dan warangkanya terbuat dari kayu berwarna coklat tua dan dililit lakban;

Oleh karena alat yang digunakan Terdakwa melakukan tindak pidana dan sifatnya yang tidak dapat dimusnahkan maka dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) buah celana panjang levis warna biru tua;

Oleh karena milik Terdakwa yang digunakan saat melakukan tindak pidana maka dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 338 KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SALMAN Bin BAKRI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos berkerah warna biru;
 - 1 (satu) buah celana panjang kain warna merah;
 - 1 (satu) buah celana panjang levis warna biru tua;

Dimusnahkan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah pisau badik yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang dari hulu ke ujung \pm 33 cm lebar paling lebar \pm 2,5 cm salah satu sisinya tajam, ujung besinya runcing, gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat tua kehitaman dan warangkanya terbuat dari kayu berwarna coklat tua dan dililit lakban;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 oleh SUHARDIN Z. SAPAA, S.H. sebagai Hakim Ketua, MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H., M.H. dan MAHMID, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KARTIKA YUDHA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka serta dihadiri oleh FEDI ARIF RAKHMAN, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H., M.H.

ttd

MAHMID, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

SUHARDIN Z. SAPAA, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

KARTIKA YUDHA, S.H.